

Peran Pendidikan Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Desa Karang Agung

Muhammad Romadhon¹, Aulia Bella Marinda², Pinta Arinta, Wayan Diah Jayanti³, Yulita Utami⁴, Yuniarsih⁵, Yuni Arsih Atunsana⁶, Widia Ningsih⁷

Universitas Kader Bangsa Palembang^{1,2,3}

^{1,2,3}Fakultas Kebidanan dan Keperawatan

*e-mail: yulitautamiii02@gmail.com auliabella98@gmail.com pinta.arin9@gmail.com

Abstrak

Pernikahan dini masih menjadi permasalahan yang signifikan di Desa Karang Agung, dengan berbagai faktor yang mempengaruhinya, termasuk rendahnya tingkat pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendidikan dalam menekan angka pernikahan dini di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah survei kuantitatif dengan penyebaran kuesioner kepada 30 responden serta analisis data menggunakan perangkat lunak SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden yang menikah dini memiliki tingkat pendidikan rendah, dengan alasan utama pernikahan dini adalah kurangnya pendidikan (30%), pengaruh tradisi atau budaya (26,7%), serta faktor lainnya (43,3%). Selain itu, media sosial (50%) menjadi sumber informasi utama tentang pernikahan dini, sementara peran sekolah dalam memberikan edukasi juga cukup besar (43,3%). Lingkungan sosial juga berkontribusi terhadap keputusan menikah dini bagi lebih dari separuh responden (56,7%). Temuan ini mengindikasikan bahwa peningkatan akses dan kualitas pendidikan dapat menjadi strategi efektif dalam menekan angka pernikahan dini. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan program edukasi yang lebih intensif di sekolah serta sosialisasi melalui media yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan dampak negatif pernikahan dini.

Kata kunci: Edukasi, Lingkungan Sosial, Media Sosial, Pernikahan Dini, Pendidikan

Abstract

Early marriage remains a significant issue in Karang Agung Village, influenced by various factors, including low education levels. This study aims to analyze the role of education in reducing early marriage rates in the area. The research employed a quantitative survey method by distributing questionnaires to 30 respondents, with data analyzed using SPSS software. The results indicate that most respondents who entered early marriage had low educational backgrounds, with the primary reasons being lack of education (30%), cultural or traditional influences (26.7%), and other unspecified factors (43.3%). Additionally, social media (50%) was the main source of information about early marriage, while schools also played a significant role in education (43.3%). Social environments contributed to the decision to marry early for more than half of the respondents (56.7%). These findings suggest that improving access to and the quality of education can be an effective strategy for reducing early marriage rates. Therefore, stronger policies and educational programs in schools, along with broader social awareness campaigns through various media, are necessary to increase public awareness of the negative impacts of early marriage.

Keywords: Early Marriage, Education, Social Environment, Social Media, Awareness

1. PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan sebuah upacara dalam menyatukan ikatan perkawinan antara wanita dan pria secara sah di mata agama maupun hukum. Upacara pernikahan di Indonesia sendiri terdapat berbagai ragam ciri khas, sesuai dengan agama, adat istiadat, serta suku budaya masing-masing. Di Indonesia pernikahan merupakan suatu hal yang penting dan patut diperhatikan saat akan melakukannya. Hal tersebut terbukti dengan adanya peraturan hukum khusus yang dibuat pemerintah mengenai pernikahan atau perkawinan. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, dalam Undang-Undang ini memuat 14 peraturan perkawinan seperti dasar perkawinan, syarat perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami isteri, kedudukan anak, perwalian, dan lain sebagainya [1] Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun, dan memenuhi syarat-syarat perkawinan yang salah satunya adalah untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua. Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 7 menyebutkan bahwa “Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 tahun, harus mendapat izin tertulis dari orang tua”. Izin ini sifatnya wajib, karena di usia tersebut dipandang masih memerlukan bimbingan dan pengawasan dari orang tua/wali [2]

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang terjadi sebelum usia seseorang itu mencapai usia yang telah ditentukan dalam undang-undang. Pernikahan dini tidak hanya melihat dari segi usia saja, tetapi bagaimana seseorang itu apakah sudah siap secara fisik, psikologis dan tanggung jawabnya. Di Indonesia angka pernikahan dini masih terbilang cukup tinggi dan umumnya terjadi di desa-desa pelosok. Pernikahan dini tidak hanya terjadi di desa saja, di perkotaan pun masih terjadi tetapi angkanya cukup minim dengan beragam latar belakang. Di desa pernikahan dini terjadi pada perempuan, karena disebabkan oleh beberapa faktor. Bahkan di desa pernikahan dini terjadi jika anak perempuan itu sudah baligh (haid pertama). Pernikahan di usia dini merupakan realita yang terjadi di Indonesia yang harus dihadapi. Karena tertera dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia menentang pernikahan anak. Pada Implementasinya undang-undang tersebut belum efektif karena adanya adat istiadat serta tradisi yang mengatur norma dan nilai sosial disuatu kelompok masyarakat [3] Pernikahan dini merupakan salah satu permasalahan sosial yang masih terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Karang Agung. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rendahnya tingkat pendidikan, tekanan sosial, serta norma budaya yang masih mendukung pernikahan di usia muda.

Menurut [4] kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya angka pernikahan dini. Orang tua yang tidak memahami dampak negatif dari pernikahan dini cenderung tidak mendorong anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam keputusan pernikahan dini, di mana keluarga dengan kondisi ekonomi rendah lebih cenderung menikahkan anaknya dengan harapan dapat meringankan beban finansial mereka [5].

Upaya untuk menekan angka pernikahan dini telah dilakukan melalui berbagai pendekatan, salah satunya adalah pendidikan dan penyuluhan bagi masyarakat. Menurut [6] peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai dampak negatif pernikahan usia anak dapat membantu mengurangi praktik ini. Edukasi yang diberikan melalui sekolah, program pemerintah, dan organisasi sosial terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang. Selain itu, optimalisasi kegiatan bina ketahanan remaja juga berperan penting dalam membentuk pola pikir yang lebih terbuka bagi anak-anak dan remaja untuk memahami risiko pernikahan dini serta pentingnya menyelesaikan pendidikan sebelum menikah [7] Peran pemerintah desa dan organisasi keagamaan juga menjadi faktor krusial dalam menekan angka pernikahan dini. [8] menekankan bahwa program pemberdayaan organisasi keagamaan seperti IPNU-IPPNU dapat menjadi sarana efektif dalam mengedukasi masyarakat tentang bahaya pernikahan usia anak. Selain itu, pendampingan kader pada posyandu remaja juga dapat dimanfaatkan sebagai media kesehatan yang memberikan informasi mengenai dampak fisik dan psikologis dari pernikahan dini [9] Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi sosial, diharapkan angka pernikahan dini di Desa Karang Agung dapat terus berkurang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan penyuluhan kepada masyarakat perlu terus dioptimalkan agar kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini semakin meningkat [10]

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei untuk mengidentifikasi peran pendidikan dalam menekan angka pernikahan dini di Desa Karang Agung. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 30 responden yang dipilih secara purposive sampling, dengan kriteria utama yaitu individu yang memiliki pengalaman atau

pengetahuan terkait pernikahan dini. Analisis data dilakukan menggunakan perangkat lunak SPSS untuk melihat distribusi frekuensi serta hubungan antara tingkat pendidikan dan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan menikah dini. Menurut [11] metode survei merupakan pendekatan yang efektif dalam memahami perspektif masyarakat terkait fenomena sosial, terutama dalam konteks pencegahan pernikahan dini melalui edukasi dan konseling lintas budaya. Selain itu, wawancara semi-terstruktur juga dilakukan dengan tokoh masyarakat dan pendidik untuk mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan kesadaran pendidikan di kalangan remaja.

Selain metode survei dan wawancara, penelitian ini juga mengkaji berbagai program edukasi dan sosialisasi yang telah diterapkan oleh pemerintah desa serta organisasi sosial dalam menekan angka pernikahan dini. Studi literatur dilakukan untuk menelaah berbagai program serupa yang telah diterapkan di daerah lain, seperti yang dilakukan oleh [6] dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat mengenai pernikahan usia anak di Desa Pandan Dure. Temuan dari studi ini kemudian dibandingkan dengan data primer yang diperoleh dari kuesioner dan wawancara, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pendidikan dalam mengurangi praktik pernikahan dini. Dengan menggunakan kombinasi metode kuantitatif dan kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi berbasis data bagi pemerintah desa dan lembaga pendidikan dalam menyusun kebijakan serta program pencegahan pernikahan dini yang lebih efektif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Mengetahui Pernikahan Dini

		Mengetahui Pernikahan Dini			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	13	43.3	43.3	43.3
	ya	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 1 diatas dari 30 orang yang tidak mengetahui pernikahan dini berjumlah 13 responden (43,3%) dan yang mengetahui berjumlah 17 responden (56,7%).

Tabel 2. Usia Menikah Dini

		Usia Menikah Dini			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<15 tahun	17	56.7	56.7	56.7
	15-18 tahun	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 2 diatas dari 30 orang yang mengetahui usia menikah dini <15 tahun berjumlah 17 responden (56,7%) dan yang mengetahui usia menikah dini 15-18 tahun berjumlah 13 responden (43,3%).

Tabel 3. Sumber Informasi

		Sumber Informasi			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	lainnya	2	6.7	6.7	6.7
	media sosial	15	50.0	50.0	56.7
	sekolah	13	43.3	43.3	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 3 diatas dari 30 orang yang mengetahui pernikahan dini dengan sumber informasi lainya berjumlah 2 responden (6,7%) dan melalui sumber informasi media sosisal berjumlah 15 responden (50,0%) dan yang melalui sumber informasi sekolah berjumlah 13 responden (43,3%).

Tabel 4. Alasan Menikah Dini

Alasan Menikah Dini		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kurangnya pendidikan	9	30.0	30.0	30.0
	lainnya	13	43.3	43.3	73.3
	tradisi/budaya	8	26.7	26.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 4 diatas dari 30 orang yang berpendapat alasan menikah dini karena kurangnya pendidikan berjumlah 9 responden (30,0%) dan alasan menikah dini lainnya berjumlah 13 responden (43,3%) dengan alasan menikah dini tradisi/budaya berjumlah 8 responden 8 responden (26,7%).

Tabel 5. Lingkungan

Lingkungan		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	tidak	13	43.3	43.3	43.3
	ya	17	56.7	56.7	100.0
	Total	30	100.0	100.0	

Berdasarkan Tabel 5 diatas dari 30 orang yang tidak terpengaruh dengan lingkungan berjumlah 13 responden (43,3%) dan yang terpengaru berjumlah 17 responden (56,7%).

Pernikahan dini di Desa Karang Agung masih menjadi permasalahan yang signifikan dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk rendahnya tingkat pendidikan, pengaruh budaya, serta kondisi ekonomi keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden yang menikah dini memiliki tingkat pendidikan yang rendah, dengan mayoritas menikah pada usia di bawah 15 tahun. Temuan ini sejalan dengan penelitian [4] yang menyatakan bahwa kurangnya pemahaman orang tua mengenai pentingnya pendidikan menyebabkan anak-anak mereka lebih rentan mengalami pernikahan dini. Ketika pendidikan tidak dianggap sebagai prioritas, remaja perempuan khususnya lebih cenderung dinikahkan dengan harapan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. Salah satu faktor utama yang menyebabkan pernikahan dini adalah kurangnya informasi dan edukasi yang memadai mengenai dampak negatif pernikahan usia anak. Dalam penelitian ini, media sosial (50%) menjadi sumber informasi utama bagi responden mengenai pernikahan dini, diikuti oleh sekolah (43,3%). Hal ini menunjukkan bahwa informasi yang beredar di media sosial memiliki pengaruh besar dalam membentuk persepsi masyarakat mengenai pernikahan dini. Namun, tanpa kontrol dan edukasi yang tepat, informasi yang tersebar dapat memberikan pemahaman yang keliru. [6] menekankan pentingnya edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang konsekuensi pernikahan dini, baik dari aspek kesehatan, psikologis, maupun sosial.

Faktor pendidikan dan informasi, budaya dan tradisi juga memainkan peran penting dalam keputusan menikah dini. Sebanyak 26,7% responden dalam penelitian ini mengakui bahwa tradisi dan budaya masih menjadi alasan utama untuk menikah di usia muda. Temuan ini didukung oleh

penelitian [7], yang menemukan bahwa banyak komunitas di pedesaan masih menganggap pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar dan bahkan diharapkan. Dalam beberapa kasus, pernikahan dini dianggap sebagai cara untuk menjaga kehormatan keluarga serta menghindari stigma negatif terhadap anak perempuan yang belum menikah pada usia tertentu. Lingkungan sosial juga berperan dalam mendorong praktik pernikahan dini. Sebanyak 56,7% responden dalam penelitian ini menyatakan bahwa faktor lingkungan, termasuk tekanan dari keluarga dan komunitas, berkontribusi dalam keputusan menikah dini. Menurut [8], peran komunitas dan organisasi sosial sangat penting dalam membentuk kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini. Program pemberdayaan organisasi keagamaan seperti IPNU-IPPNU dapat menjadi sarana efektif dalam mengedukasi masyarakat agar lebih memahami pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Dari segi ekonomi, banyak keluarga di Desa Karang Agung menikahkan anaknya pada usia muda sebagai strategi untuk mengurangi beban finansial. [5] menjelaskan bahwa dalam keluarga dengan status ekonomi rendah, pernikahan sering kali dianggap sebagai solusi untuk memastikan anak perempuan memiliki masa depan yang lebih stabil secara ekonomi. Namun, realitasnya, pernikahan dini justru sering kali memperburuk kondisi ekonomi keluarga karena pasangan muda yang menikah umumnya belum memiliki kemandirian finansial, sehingga ketergantungan pada orang tua tetap tinggi. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan angka pernikahan dini di Desa Karang Agung, terutama melalui program edukasi dan pemberdayaan remaja. Salah satu strategi yang efektif adalah melalui kegiatan bina ketahanan remaja yang bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai dampak pernikahan dini serta pentingnya melanjutkan pendidikan [10]. Selain itu, pendampingan kader di posyandu remaja juga menjadi langkah penting dalam memberikan informasi kesehatan reproduksi yang lebih akurat kepada remaja, seperti yang diungkapkan oleh [9]. Program-program ini membuktikan bahwa edukasi yang berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dan membantu mengurangi praktik pernikahan dini.

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam menekan angka pernikahan dini. Akses terhadap pendidikan yang lebih baik, program sosialisasi yang intensif, serta keterlibatan berbagai pihak, termasuk sekolah, komunitas, dan pemerintah desa, diperlukan untuk menciptakan perubahan yang lebih signifikan. Dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang, diharapkan angka pernikahan dini di Desa Karang Agung dapat terus menurun di masa mendatang.

4. KESIMPULAN

Pernikahan dini di Desa Karang Agung masih menjadi fenomena yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama tingkat pendidikan yang rendah, pengaruh budaya, lingkungan sosial, serta kondisi ekonomi keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas individu yang menikah dini memiliki akses pendidikan yang terbatas, sehingga kurang memahami dampak jangka panjang dari pernikahan di usia muda. Selain itu, tekanan dari keluarga dan komunitas juga berkontribusi dalam mendorong praktik ini, terutama dalam masyarakat yang masih memegang teguh tradisi pernikahan usia muda. Media sosial juga menjadi sumber informasi utama bagi remaja mengenai pernikahan dini, namun tanpa edukasi yang tepat, informasi yang diperoleh bisa kurang akurat atau bahkan menyesatkan.

Untuk menekan angka pernikahan dini, diperlukan upaya yang lebih terstruktur dan berkelanjutan dalam meningkatkan akses pendidikan serta memberikan edukasi kepada masyarakat. Program sosialisasi di sekolah, kegiatan bina ketahanan remaja, serta pemberdayaan komunitas dapat menjadi strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan dini. Selain itu, keterlibatan pemerintah desa, organisasi keagamaan, serta posyandu remaja juga penting dalam menyediakan informasi yang lebih akurat dan mendorong kebijakan yang mendukung pendidikan bagi anak-anak dan remaja. Dengan adanya sinergi dari berbagai pihak, diharapkan pernikahan dini di Desa Karang Agung dapat semakin berkurang, sehingga generasi muda memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mengembangkan diri dan mencapai kehidupan yang lebih sejahtera.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian masyarakat ini tidak akan terwujud tanpa dukungan dari berbagai pihak. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan dukungan finansial dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian Masyarakat ini, sehingga seluruh proses mulai dari pengumpulan data hingga analisis hasil, dapat berjalan dengan lancar. Kami juga mengapresiasi bantuan dari pemerintah desa, institusi pendidikan, serta organisasi sosial yang telah memberikan akses dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif bagi upaya penekanan angka pernikahan dini di Desa Karang Agung dan menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih efektif di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] D. Fadilah, "Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek," *Pamator J.*, vol. 14, no. 2, pp. 88–94, 2021, doi: 10.21107/pamator.v14i2.10590.
- [2] Y. Bawono, S. . Setyaningsih, L. M. . Hanim, M. . Masrifah, and J. S. Astuti, "Budaya dan Pernikahan Dini di Indonesia. Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 24(1), 83-91," no. September, 2022.
- [3] R. Hardianti and N. Nurwati, "Factors Causing Early Marriage in Woman," *Focus J. Pekerj. Sos. e*, vol. 3, no. 2, pp. 111–120, 2020.
- [4] R. Amanda *et al.*, "Kurangnya Pemahaman Orang Tua Mengenai Pendidikan Yang Meningkatkan Pernikahan Dini," *J. Ilm. Wahana Pendidikan, Juli*, vol. 9, no. 13, pp. 537–547, 2023, [Online]. Available: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8157376>
- [5] A. Prameswari *et al.*, "Analisis Status Ekonomi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Kubah Sentang – Kec. Pantai Labu," *EKOMBIS Rev. J. Ilm. Ekon. dan Bisnis*, vol. 11, no. 1, pp. 165–174, 2023, doi: 10.37676/ekombis.v11i1.2914.
- [6] H. A. S. T. Nurfatlah, "Jurnal Risalah Kenotariatan Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Dalam OF CANCELING THE AGE OF CHILDREN IN PANDAN DURE," vol. 5, no. 1, 2024.
- [7] R. Salim and Dkk., "Sosialisasi Pangan Sehat Bagi Remaja Di Smp Yos Sudarso , Padang (the Healthy Food Socialization for Adolescents in Smp Yos Sudarso , Padang)," *J. Abdikemas*, vol. 4, no. 2, pp. 101–107, 2022, doi: 10.36086/j.abdikemas.v4i2.
- [8] W. A. R. M. Nurfatoni, K. Anwar, "KOLABORASI IPNU-IPPNU DAN PEMERINTAH DESA DALAM PENYULUHAN HUKUM BATAS USIA PERNIKAHAN DI JUNGSEMI KENDAL," vol. 4, no. 2, pp. 361–366, 2024.
- [9] E. Yorita and D. Y. Baska, "PENDAMPINGAN KADER PADA POSYANDU EKURATIF," vol. 8, no. 6, pp. 5–12, 2024.
- [10] Aprillia, N. S. Akhiroh, D. T. Putri, and D. Y. Saptarini, "Edukasi Pencegahan Pernikahan Usia Dini sebagai Upaya Penurunan Angka Putus Sekolah di SMP Negeri 4 Reban SATAP Kabupaten Batang Aprillia," vol. 15, no. 4, pp. 659–664, 2024.
- [11] R. Kurniawati and N. Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini," *Islam. Couns. J. Bimbingan. Konseling Islam*, vol. 6, no. 1, p. 51, 2022, doi: 10.29240/jbk.v6i1.3418.